

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Perbankan memiliki peran yang sangat krusial dalam mempertahankan stabilitas perekonomian di suatu negara (Setiawan *et al.*, 2022). Namun, stabilitas kinerja keuangan bank syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, sehingga penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketika inflasi yang lebih tinggi di suatu negara menyebabkan sistem perbankan menjadi lebih rentan terhadap risiko. Selain itu, krisis nilai tukar yang diakibatkan oleh devaluasi mata uang lokal yang kemudian menyebabkan kerugian besar pada cadangan devisa suatu negara karena bank-bank terdampak oleh krisis ini (Citra, 2025). Daya tahan dan kinerja lembaga keuangan, baik bank syariah maupun konvensional, sering diuji oleh krisis (Mohamad, 2021).

Bank merupakan lembaga perantara keuangan dengan yang berurusan dengan uang. Komitmen Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi syariah di dunia termasuk memperkuat keberadaan perbankan syariah (Izati *et al.*, 2023). Memperkuat keberadaan perbankan syariah adalah salah satu komitmen Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi syariah di dunia (Hisam, 2023). Menurut, Data Badan Pusat Statistik Indonesia, selama pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami penurunan atau turunnya siklus ekonomi, yang mengakibatkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -2,07 jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019.

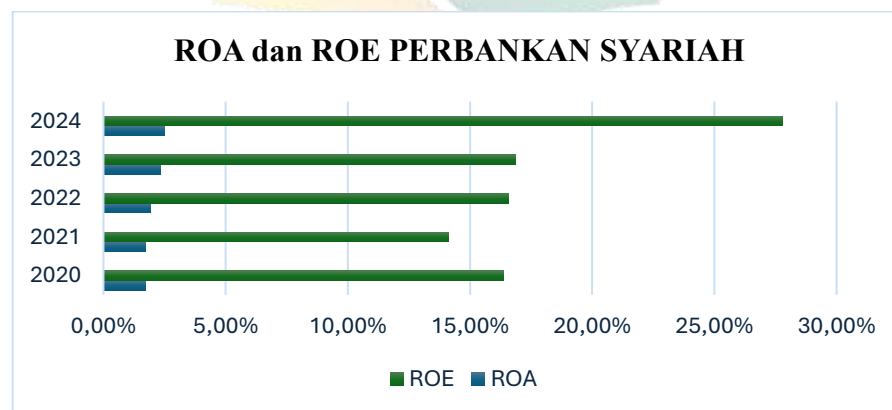
Beberapa penelitian yang dilakukan tentang kinerja perbankan syariah di masa pandemi. Studi yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) menjelaskan bahwa kinerja bank syariah tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi *et al.*, (2022) Hamidah *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa kinerja bank syariah tidak memiliki pengaruh dimasa Covid19.

Menentukan keberhasilan suatu perbankan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal likuiditas, kecukupan modal, dan pencapaian profitabilitas, kinerja keuangan sangat penting. Kinerja keuangan dapat dilihat dari aspek keuangan maupun non keuangan. Meskipun perbankan syariah harus mencapai laba yang tinggi, mereka harus tetap menjadi bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasim *et al.*, 2025). Walaupun, perbankan syariah dituntut untuk mencapai laba yang tinggi, tetapi perbankan syariah harus tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah (Hidayat *et al.*, 2024). Penilaian kinerja keuangan perbankan diatur oleh Bank Indonesia melalui surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilaian kesehatan perbankan (Friday & Pratama, 2023).

Kinerja bank tidak hanya menunjukkan seberapa baik bank mencapai pencapaian, tetapi juga menunjukkan seberapa baik bank mengalokasikan dan mengelola sumber dayanya. Kinerja keuangan bank dapat diukur menggunakan tingkat profitabilitas. Dalam konteks perbankan syariah, *Return on Assets* (ROA)

dan *Return On Equity* (ROE) menjadi indikator utama untuk mengukur efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan asetnya. Sebagai regulator Perbankan, Bank Indonesia sangat memperhatikan nilai profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mengoperasikan bisnisnya dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya (Maulidar & Majid, 2020).

Return on Assets (ROA) yang tinggi mengindikasikan keuntungan dari penggunaan produktif, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan POJK No 8/POJK.03/2014 mengenai kesehatan keuangan Bank Umum Syariah (OJK, 2025).



Gambar 1. 1 Data *Return on Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE)

Sumber: Annual Report BUS di OJK (2021-2025)

Menurut data statistik perbankan syariah dari September 2021, total aset perbankan syariah meningkat menjadi Rp 646,2 Triliun, dengan pembiayaan yang diberikan (PYD) mencapai Rp 413,3 Triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai

Rp. 503,8 triliun. Pertumbuhan aset sebesar 12,22% per tahun, PYD sebesar 7,45% per tahun, dan DPK sebesar 9,41% per tahun.

Dalam manajemen perbankan, sistem keuangan dianggap sehat apabila dapat menunjukkan kinerja dan profitabilitas yang baik (Habriyanto *et al.*, 2023). Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank dilakukan melalui laporan keuangan yang dievaluasi dengan beberapa rasio keuangan. Ini membantu mengevaluasi seberapa efektif manajemen mencapai tujuan operasional dan finansial (Adhyta & Syaiful, 2024).

Pada saat ini, ditengah tekanan ketidakpastian bank, perbankan syariah menghadapi banyak risiko, seperti pembiayaan macet, risiko aset, dan risiko likuiditas (Wahyudi, 2020). Risiko ini akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan syariah. Selain itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan bank dalam menghadapi risiko aset melalui kecukupan modal yang dimiliki. Bank yang memiliki modal yang kuat dapat lebih baik mengelola risiko mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan eksternal (Ningrum *et al.*, 2025).

Studi yang dilakukan Rahmawati *et al.*, (2021); Wahyuni & Jarnawansyah, (2021) menemukan bahwa Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan. Studi yang dilakukan Agung & Subekti (2022) Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah. Sedangkan, studi yang dilakukan Hamidah *et al.*, (2023); Latifah & Wirman (2021) bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh. Tak hanya faktor

financial, modal intelektual yang bersifat tak berwujud juga turut menjadi determinan dalam meningkatkan *Return on Asset* (ROA) Perbankan Syariah (Wulandari & Ibrahim, 2024).

Bank syariah termasuk dalam lembaga keuangan yang bergerak pada bidang syariah. Pada saat menjalankan kegiatan usahanya, bank terus menghadapi berbagai risiko perbankan yang sangat kompleks. Beberapa risiko Perbankan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pembiayaan (Lydia & Manda, 2021). Risiko pembiayaan dalam bank syariah mencakup risiko pembiayaan korporasi dan produk. Karena hal ini sering disebut sebagai risiko kredit, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank (Mariya, 2020).

Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko ini dapat berasal dari ketidakpastian pengembalian pembiayaan atau dari ketidaklunasan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur (Rizal & Humaidi, 2021). Namun, hasil studi penelitian mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan masih menghasilkan yang bervariasi, Studi yang dilakukan Rahmawati *et al.*, (2021); Latifah & Wirman, (2021) menemukan bahwa Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan, studi yang dilakukan Fidyasari & Arinta (2023); Hamidah *et al.*, (2023); Wahyuni & Jarnawansyah (2021) bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Kemampuan perusahaan dalam menanggapi risiko akan mempengaruhi penilaian kinerja sebagai salah satu upaya pelaksanaan strategi dimasa mendatang (Octavera *et al.*, 2025). Salah satu kriteria penting untuk mengukur likuiditas Bank Syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan seberapa efektif dana pihak ketiga digunakan untuk pembiayaan (Moorcy *et al.*, 2020). Namun, rasio ini dianggap optimal ketika berada dalam rentan 80 hingga 110 persen. Studi yang dilakukan Rahmawati *et al.*, (2021) menemukan bahwa Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Studi yang dilakukan Cahya & Mifdlol (2020) FDR berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan, studi yang dilakukan Wahyuni & Jarnawansyah (2021); Latifah & Wirman (2021) bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Setiap bulannya, masih ada nasabah yang tidak dapat membayar semua hutangnya kepada bank yang memberikan kredit. Akibatnya, kredit mereka akan terhenti atau macet. Hal lainnya adalah tinggi rendahnya NPF pada bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal bank seperti likuiditas bank atau FDR, permodalan dan tingkat efisiensi bank (Nafsiah & Liano, 2020).

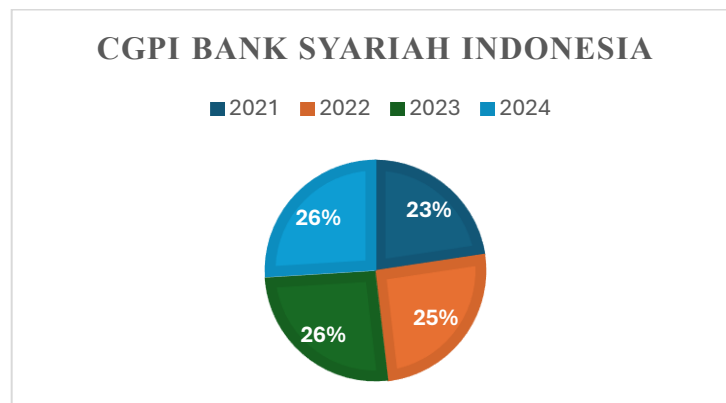
Setiap perusahaan sangat memperhatikan manajemen risiko. Dalam dunia bisnis, semakin banyak perusahaan yang menerapkan manajemen risiko, yang diikuti oleh upaya mereka untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan manajemen risiko di perusahaan perbankan meningkat seiring dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara keseluruhan di sektor ini,

sehingga keduanya dapat bekerjasama untuk mengurangi risiko yang terkait dengan bisnis (Perdana *et al.*, 2024).

Menurut warta www.ekonomi.co.id (05/01/2026: 22:28) ditinjau dari hasil pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2019, terdapat 13 perusahaan peserta yang memperoleh kategori sangat terpercaya dan 16 perusahaan yang termasuk dalam kategori terpercaya. Pada pelaksanaan CGPI tahun 2019, tidak terdapat perusahaan peserta yang mencapai kategori cukup terpercaya. Dalam 13 perusahaan yang memperoleh predikat sangat terpercaya, PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang termasuk dalam kategori tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024 Bank Syariah Indonesia memperoleh predikat “*Indonesia Most Trusted Companies*” yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik serta kinerja *Good Corporate Governance* yang sangat baik.



Gambar 1. 2 Grafik score CGPI Bank Syariah Mandiri
 Sumber: Laporan Tahunan Bank Mandiri Syariah (2025)



Gambar 1. 3 Data Pencapaian CGPI Bank Syariah Mandiri

Sumber: Laporan Tahunan BUS yang terdaftar di OJK (2025)

Pengoperasian Bank Syariah ini terpengaruh oleh kebutuhan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dapat mengurangi asimetris informasi yang ada karena *Good Corporate Governance* dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan sehingga mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba (Elvaretta & Setjaningsih, 2022).

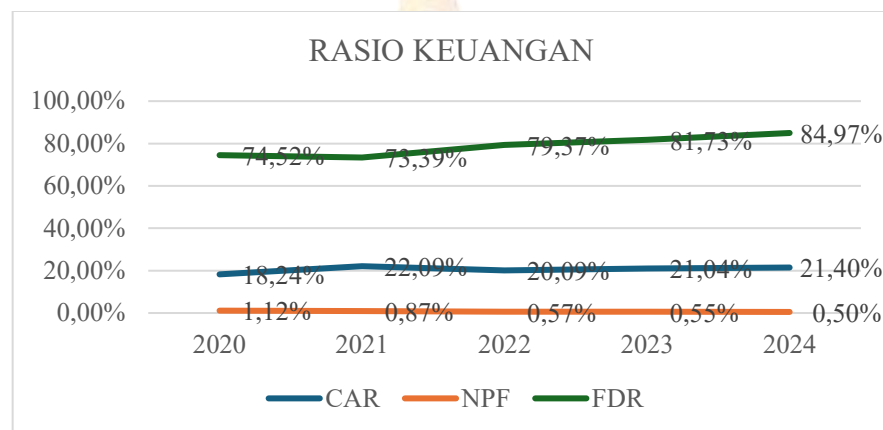
Studi yang dilakukan oleh Latif & Jasman (2023) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan ukuran perusahaan dengan nilai Perusahaan. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Tsaniatuzaima & Maryanti (2022) bahwa sebagai kepemilikan manajerial suatu Perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG) kurang memenuhi tugasnya, menyebabkan kinerja keuangan menjadi kurang optimal dan operasional menurun, yang mengakibatkan penurunan laba.

Menurut teori agensi, adanya hutang akan membatasi sekaligus memonitori aktivitas manajemen karena perusahaan perlu membayar bunga dan pinjaman

kepada kreditor pada waktu yang telah ditentukan. Teori keagenan menyatakan bahwa ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya, maka muncul masalah keagenan. Teori ini mendasari *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan representasi dari hasil evaluasi aspek manajemen umum yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan Perbankan (Imron *et al.*, 2020). Terdapat inkonsistensi dalam penelitian terdahulu tentang bagaimana *Capital Asset Ratio*, *Net Performing Financing*, dan *Financing Deposit Ratio* terhadap *Ratio On Asset*. Faktor ini menjadi dasar rasional untuk mengintegrasikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Keberlangsungan operasional Bank Syariah tidak meniadakan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan pada aspek tertentu yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang masih memerlukan kajian lebih mendalam. Studi Difa *et al.*, (2022) menemukan bahwa karena Risiko Pembiayaan menurun, pembentukan cadangan kerugian berkurang, *Net Performing Financing* yang Rendah dapat meningkatkan *Ratio On Asset*. Sementara itu, *Capital Asset Ratio* yang tinggi tidak serta merta meningkatkan *Ratio On Asset* jika tidak dikelola dengan baik. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai variabel moderasi. Penerapan *Good Corporate Governance* mengindikasikan manajemen menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian risiko secara lebih efektif sehingga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan variabel CAR, NPF, FDR terhadap ROA (Imron *et al.*, 2020). Kebaharuan penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa Pengaruh *Capital Asset*

Ratio , *Net Performing Financing*, *Financing Deposit Ratio* terhadap *Ratio On Asset* tidak bersifat langsung, melainkan dipengaruhi oleh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independent atau tidak mengujinya secara eksplisit.



Gambar 1. 4 Perkembangan CAR, NPF, dan FDR Perbankan Syariah

Sumber: Laporan tahunan Perbankan syariah di OJK (2025)

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan Peneliti memiliki ketertarikan untuk menguji pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, pernyataan kebaharuan ilmiah dari Skripsi ini terletak pada periode pengambilan data yakni periode 2015-2024. Oleh karenanya, melihat latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kondisi krisis ekonomi yang menguji kinerja keuangan dalam lembaga keuangan.
2. Perbankan syariah sebagai entitas keuangan yang rentan terhadap berbagai risiko, khususnya risiko pembiayaan.
3. Kondisi pengelolaan *Good Corporate Governance* yang berkepentingan dalam kinerja keuangan berkelanjutan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini yang berfokus pada rasio profitabilitas, kinerja keuangan perbankan syariah pada dasarnya memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas, baik dari aspek indikator keuangan, karakteristik operasional, maupun faktor risiko yang memengaruhinya. Agar analisis dapat dilakukan secara sistematis, mendalam, dan sesuai dengan objektif penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor tertentu yang relevan dengan tujuan kajian dan kerangka teoritik yang digunakan.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor internal bank syariah yang mempengaruhi penurunan kinerja keuangan yang dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank seperti keputusan yang berkaitan dengan pemodalan, pembiayaan serta pengelolaan risiko bank.

D. Rumusan Masalah

Penjelasan permasalahan ini terletak masih adanya faktor internal bank syariah yang mempengaruhi kinerja keuangan . Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini terdapat pada faktor-faktor internal bank syariah yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

1. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan?
6. Apakah *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kecukupan modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan.

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan memperdalam Ilmu Perbankan Syariah mengenai pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi.

b. Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi, serta bisa menerapkan dan memotivasi Generasi Muda terutama dalam ajang Ilmiah untuk menerapkan berbagai teori di Jenjang Perkuliahan.

2. Praktis

a. Perbankan syariah

Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai acuan atau masukan kepada nasabah. Bahwa, *Good Corporate Governance* sebagai bagian langsung dari Manajemen Risiko dalam Prinsip Kehati-hatian Bank yang diterapkan di Perbankan Syariah untuk menjaga Kinerja Keuangan Bank Syariah.

b. Bagi Lembaga lain

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perusahaan, UMKM, ataupun para pengusaha yang akan melakukan kerjasama ataupun melakukan pembiayaan yang ada pada Perbankan Syariah.

G. Sistematis Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai Variabel Moderasi” pembahasannya dikelompokkan dalam Lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Pada Bab ini diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan kegunaan, serta Sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Pada Bab ini membahas tentang Kajian Teori, Literatur Review/Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Pengembangan Hipotesis.

Teori-teori yang dibahas yaitu tentang teori keagenan, kecukupan modal, risiko kredit, risiko likuiditas dan kinerja keuangan.

Bab III Metodologi Penelitian Pada Bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metode dan pendekatan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Pada Bab ini berisi hasil pengujian dengan metode analisis data yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, dan menginterpretasikan serta membahas hasil perhitungan atau pengujian tersebut.

Bab V Penutup Pada Bab ini membahas Kesimpulan dari hasil analisis secara singkat tetapi mencakup keseluruhan, implikasi, dan saran atau rekomendasi dari hasil temuan penelitian.